



P U T U S A N

Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Nurdin Alias Amat
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 3 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Santiong Kec. Kota Ternate tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Samsat Kota Ternate

Terdakwa Rahmat Nurdin Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Nurdin Alias Amat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak melawan hukum "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Nurdin alias Amat masing-masing dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet kecil narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) nuah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sedotan plastik
 - 6 (enam) shacet bekas pembungkus shabuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa RAHMAT NURDIN Alias AMAT pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 22.40. wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020, bertempat di depan gereja Adven Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi yang akurat dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki narkoba jenis shabu sehingga saksi Muhammad Shohib dan saksi Muh. Syukrian R yang merupakan anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara turun ke lokasi melakukan penyelidikan .
- Bahwa pada saat para saksi dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan dan membuntuti terdakwa sehingga menemukan terdakwa yang pada saat itu sedang berboncengan motor dengan saksi Zitnawati Samadi Alias Zitna dan sedang berhenti tepat di depan Gereja Adven Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan dengan maksud hendak membeli pulsa selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh tim Diresnarkoba Polda Malut.
- Bahwa dari hasil interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik dan 6 (enam) buah plastik kecil bekas pembungkus shabu yang di temukan di dalam tas kecil terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 992/NNF/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR BSt,Mk,M.A.P KOMISARIS BESAR POLISI. NRP 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna Putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) shacet plastik berisikankristal bening dengan berat netto 0,1021 diberi nomor barang bukti 2224/2020/NNF
Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Rahmat Nurdin Alias Amat.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2224/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMAT NURDIN Alias AMAT pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu diatas “menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri“, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi yang akurat dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki narkoba jenis shabu sehingga saksi Muhammad Shohib dan saksi Muh. Syukrian R yang merupakan anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara turun ke lokasi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat para saksi dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan dan membuntuti terdakwa sehingga menemukan terdakwa yang pada saat itu sedang berboncengan motor dengan saksi Zitnawati Samadi Alias Zitna dan sedang berhenti tepat di depan Gereja Adven Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan dengan maksud hendak membeli pulsa selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh tim Diresnarkoba Polda Malut;
- Bahwa dari hasil interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik dan 6 (enam) buah plastik kecil bekas pembungkus shabu yang di temukan di dalam tas kecil terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 992/NNF/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR BSt,Mk,M.A.P KOMISARIS BESAR POLISI. NRP 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna Putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) shacet plastik berisikankristal bening dengan berat netto 0,1021 diberi nomor barang bukti 2224/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Rahmat Nurdin Alias Amat.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2224/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SHOHIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota POLRI, bersama saksi Muh. Syukrian R. melakukan penangkapan terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/11/II/2020 Dit Resnarkoba tanggal 8 Februari 2020;
 - Bahwa saksi bersama saksi Muh. Syukrian R. menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 22.40 WIT, di depan Gereja Adven Tanah Tinggi Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
 - Bahwa saksi mengetahui informasi dari masyarakat, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui terdakwa sering menggunakan shabu;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berboncengan dengan pacar terdakwa atas nama Zitnawati Samadi Alias Zitna dari arah Selatan dan saksi mengikuti sampai di depan Gereja Adven, kemudian saksi memberhentikan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 6 (enam) plastik kecil bekas pembungkus shabu yang berada di tas terdakwa;
 - Bahwa terdakwa Rahmat Nurdin Alias Amat memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara Bogel di LAPAS Ternate dengan cara transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Dian Apriyanti;
 - Bahwa saksi kemudian menelusuri ke LAPAS Ternate, namun setelah Saudara Bogel diperiksa, ia tidak mengakui dan saksi tidak menemukan bukti transaksi atau bukti lain antara Bogel dan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki atau memakai narkoba jenis shabu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi MUH. SYUKRIAN R., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI, bersama saksi Muhammad Shohib melakukan penangkapan terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/11/II/2020 Dit Resnarkoba tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Shohib menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 22.40 WIT, di depan Gereja Adven Tanah Tinggi Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari masyarakat, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui terdakwa sering menggunakan shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berboncengan dengan Zitnawati Samadi Alias Zitna dari arah Selatan dan saksi mengikuti sampai di depan Gereja Adven, kemudian saksi memberhentikan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 6 (enam) plastik kecil bekas pembungkus shabu yang berada di tas terdakwa;
- Bahwa terdakwa Rahmat Nurdin Alias Amat memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara Bogel di LAPAS Ternate dengan cara transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Dian Apriyanti;
- Bahwa saksi kemudian menelusuri ke LAPAS Ternate, namun setelah Saudara Bogel diperiksa, ia tidak mengakui dan saksi tidak menemukan bukti transaksi atau bukti lain antara Bogel dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki atau memakai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 22.40 WIT, di depan Gereja Adven Tanah Tinggi Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 6 (enam) plastik kecil bekas pembungkus shabu yang disimpan di tas milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara Bogel dengan cara memesan via telpon dan melakukan transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Dian Apriyanti, dan mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian terdakwa di telpon oleh Bogel memberitahukan bahwa shabu sudah ditaruh di dekat SMPN 4 Ternate diplastik bening kecil yang ditempelkan di penutup galon dibungkus dengan tisu warna putih;
- Bahwa terdakwa mengenal Bogel melalui teman terdakwa atas nama M. Rio yang sementara dalam tahanan LAPAS Ternate;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi shabu terakhir pada bulan Desember 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 6 (enam) sachet bekas pembungkus shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Shohib dan saksi Muh. Syukrian R. pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 22.40 WIT, di depan Gereja Adven Tanah Tinggi Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet shabu plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 6 (enam) plastik kecil bekas pembungkus shabu yang disimpan di tas milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara Bogel dengan cara memesan via telpon dan melakukan transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Dian Apriyanti, dan mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian terdakwa di telpon oleh Bogel memberitahukan bahwa shabu sudah ditaruh di dekat SMPN 4 Ternate diplastik bening kecil yang ditempelkan di penutup galon dibungkus dengan tisu warna putih;
- Bahwa terdakwa mengenal Bogel melalui teman terdakwa atas nama M. Rio yang sementara dalam tahanan LAPAS Ternate;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 992/NNF/II/2020/Labfor Cabang Makassar tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Drs. Samsir BSt, Mk, M.AP Komisaris Besar Polisi NRP 62031974 menyimpulkan bahwa Hasil Pemeriksaan dengan nomor barang bukti 2224/2020/NNF 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** : diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau **Kedua** : diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau paling mendekati fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Rah mat Nurdin Alias Amat sebagai subyek yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan adanya tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuktilah rangkaian unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika intinya menentukan jika Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 38), dan hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus (pasal 39 & penjelasan) bahkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1);

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Shohib dan saksi Muh. Syukrian R. pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 22.40 WIT, di depan Gereja Adven Tanah Tinggi Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet shabu plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 6 (enam) plastik kecil bekas pembungkus shabu yang disimpan di tas milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Saudara Bogel dengan cara memesan via telpon dan melakukan transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Dian Apriyanti, dan mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian terdakwa di telpon oleh Bogel memberitahukan bahwa shabu sudah ditaruh di dekat SMPN 4 Ternate diplastik bening kecil yang ditempelkan di penutup galon dibungkus dengan tisu warna putih;
- Bahwa terdakwa mengenal Bogel melalui teman terdakwa atas nama M. Rio yang sementara dalam tahanan LAPAS Ternate;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 992/NNF/II/2020/Labfor Cabang Makassar tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Drs. Samsir BSt, Mk, M.AP Komisaris Besar Polisi NRP 62031974 menyimpulkan bahwa Hasil Pemeriksaan dengan nomor barang bukti 2224/2020/NNF 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1021.

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu yang kandungannya yaitu Metamfetamine/shabu masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 6 (enam) sachet bekas pembungkus shabu.

Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan sehingga statusnya berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP dimana terhadap alat yang digunakan dan terhadap sabu itu sendiri statusnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Terdakwa belum pernah di hokum;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Terbilang sedikit yaitu dengan berat netto 0,1021.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) huruf Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT NURDIN Alias AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT NURDIN Alias AMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 6 (enam) sachet bekas pembungkus shabu.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari **Senin**, tanggal 6 Mei 2020, oleh : Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Windra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Enong Kailul

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14